



**PENETAPAN**

Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon:

1. WELLIJ ICHWAN NOORJONO, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 9 January 1967, agama Katolik, status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SLTA, NIK 3217020901670003.
2. HELEN RATNASARI, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 3 Februari 1973, agama Katolik, status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata 1, NIK 3217024302730012 keduanya beralamat di Komp Setra Duta Blok L6-2 RT 003 RW 001 Kel/Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 433/Pdt.P/2019/PN.Blb, tanggal 18 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 18 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 18 Nopember 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama WELLIJ ICHWAN NOORJONO pada tanggal 12 Maret tahun 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 183/2000 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bandung.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu :
  - JESSIE HILLARY, jenis kelamin perempuan, sebagai anak pertama yang lahir di Bandung, tanggal 4 Juli 2002 sebagaimana terbukti Surat Akta Lahir No. 1174/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
  - Dan anak kedua yang bernama JESSLYN HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 4 Juli 2002 sebagaimana terbukti dalam Surat Akta Lahir No 1175/2002;
  - Serta anak ketiga yang bernama JOSEPHINE HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2004 sebagaimana terbukti dalam Surat Akta Lahir No 352/2004;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pertama Pemohon dari JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi **JESSIE HILLARY NOORJONO**
- Bahwa maksud penggantian nama anak-anak kami tersebut karena dirasakan sangat perlu untuk mencantumkan "Nama Keluarga" bagi seluruh anak-anak kami, sehingga secara psikologis kami semua akan memiliki perasaan kuat sebagai bagian utuh dari satu keluarga;
- Permohonan ini juga dimaksudkan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa untuk penggantian nama tersebut haruslah melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kelas 1A, agar sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, dari nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama anak Pemohon dari JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO; kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian nama anak pemohon pada **Kutipan Akte Kelahiran No. 1174/2002**
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penggantian nama anak Pemohon dari JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan perubahan nama didalam *Kartu Keluarga* No. 3217022102080005, dan *Kartu Tanda Penduduk (KTP)* dengan NIK. 3217024407020007
5. Membebani biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Helen Ratnasari, NIK 3217024302730012, tertanggal 16 Nopember 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Wellij Ichwan Noorjono, NIK 3217020901670003, tertanggal 16 Nopember 2012, diberi tanda P.1.2-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 183/200, tanggal 13 Maret 2000 antara Wellij Ichwan Noorjono dengan Helen Ratnasari, diberi tanda P.1.2-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, atas nama Jesssie Hillary, anak perempuan dari Suami-Isteri Wellij Ichwan Noorjono dengan Helen Ratnasari, diberi tanda P.1.2-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3217022102080005, atas nama Kepala Keluarga Wellij Ichwan Noorjono, tertanggal 13 April 2016, diberi tanda P.1.2-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.1.2-1** sampai dengan **P.1.2-4** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNA KATHARINA WIJAYA HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu dari saksi;
  - Bahwa para Pemohon suami isteri menikah pada tanggal 12 Maret 2000, di Bandung;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu :
    1. Nama JESSIE HILLARY, jenis kelamin perempuan, sebagai anak pertama yang lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2002;
    2. Nama JESSLYN HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 4 Juli 2002;
    3. Nama JOSEPHINE HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2004;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pertama para Pemohon dari JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi **JESSIE HILLARY NOORJONO**
  - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang pertama nama JESSIE HILLARY, telah memiliki Akte Kelahiran;
  - Bahwa nama NOORJONO, adalah nama keluarga dari suami Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi: LAVINA AMANDA WUWUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon suami isteri menikah pada tanggal 12 Maret 2000 , di Bandung;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak kandung, yaitu :
  4. Nama JESSIE HILLARY, jenis kelamin perempuan, sebagai anak pertama yang lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2002;
  5. Nama JESSLYN HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 4 Juli 2002;
  6. Nama JOSEPHINE HILLARY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menambah nama anak Pertama Pemohon dari JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang pertama nama JESSIE HILLARY, telah memiliki Akte Kelahiran;
- Bahwa para tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya mendalilkan bahwa para pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di di Komplek Setra Duta Blok L6-2 RT 003 RW 001, Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Kartu Tanda Penduduk NIK 3217020901670003 dan NIK 3217024302730012;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada tahun 2002, para Pemohon membuat Akte Kelahiran anak para Pemohon dan telah terbit Akte Kelahiran No. 1174/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 17 Juli 2002, atas nama JESSIE HILLARY, jenis kelamin perempuan, sebagai anak pertama yang lahir di Bandung, tanggal 4 Juli 2002;

- Bahwa saat ini para pemohon bermaksud menambah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, tercatat atas nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi **JESSIE HILLARY NOORJONO**, oleh karena itu para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk menetapkan nama anak para Pemohon yang tercatat atas nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak para pemohon menjadi **JESSIE HILLARY NOORJONO** dan diberi ijin kepada para pemohon untuk menambah validitas data mengenai nama yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yaitu nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak para pemohon menjadi **JESSIE HILLARY NOORJONO**;

- Bahwa penambahan nama anak para Pemohon tersebut karena dirasakan sangat perlu untuk mencantumkan "Nama Keluarga" bagi seluruh anak-anak kami, sehingga secara psikologis kami semua akan memiliki perasaan kuat sebagai bagian utuh dari satu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti **P.1.2 - 1** sampai dengan **P.1.2 - 4** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1.2-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Helen Ratnasari, NIK 3217024302730012, tertanggal 16 Nopember 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Wellij Ichwan Noorjono, NIK 3217020901670003, tertanggal 16 Nopember 2012 dan bukti **P.1.2.4** berupa Kartu Keluarga Nomor : 3217022102080005, atas nama Kepala Keluarga Wellij Ichwan Noorjono, tertanggal 13 April 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Komp Setra Duta Blok L6-2 RT 003 RW 001 Kel/Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P.1.2-2** ( Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Pemohon benar telah menikah tercatat atas nama Wellij Ichwan Noorjono dengan Helen Ratnasari, pada tanggal 12 Maret 2000 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Nomor: 183/2000, tanggal 13 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dari Bukti **P.1.2-3** (Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, atas nama Jesssie Hillary, anak perempuan dari Suami-Isteri Wellij Ichwan Noorjono dengan Helen Ratnasari dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon benar telah memiliki atas nama Jesssie Hillary, yang merupakan anak pertama dari dari Suami-Isteri Wellij Ichwan Noorjono dengan Helen Ratnasari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa anak pertama para Pemohon bernama : JESSIE HILLARY, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dari Bukti bahwa dari Bukti **P.1.2-3** (Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, atas nama Jesssie Hillary, lahir di Bandung, tanggal 04 Juli 2002, telah diperoleh fakta bahwa benar anak para pemohon pada tahun 2002 memperoleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2002 oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan permohonan para pemohon yang bermaksud untuk menambah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, dari nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, sehingga lengkapnya nama anak menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor: 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting anak para Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum ke-2 permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-4, Instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan penambahan anak nama para Pemohon dari nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, maka ada alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat penambahan nama dan data anak para Pemohon tersebut / membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dengan demikian petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan data kependudukan ana para Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, oleh karenanya dihubungkan dengan ketentuan pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Bib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan tersebut, maka beralasan untuk "Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama dan data kependudukan anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum para Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional terkait dengan petitum yang telah dikabulkan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon dari nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai nama pada Akta Kelahiran anak para pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1174/2002, tanggal 17 Juli 2002, dari nama JESSIE HILLARY menjadi JESSIE HILLARY NOORJONO;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan data identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh Kuku Kalinggo Yuwono, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Itang Irman Handayana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Itang Irman Handayana, S.H.

Kuku Kalinggo Yuwono, S.H, M.H.

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya proses :Rp. 50.000,00
- Biaya redaksi :Rp. 10.000,00
- Biaya Materai :Rp. 6.000,00
- Biaya PNBP :Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan:Rp.150.000,00
- Biaya Sumpah :Rp. 50.000,00 (+)

**Jumlah :Rp. 306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)